

RUISLAG HARTA WAKAF**Ummi Salamah Lubis****Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara****JL. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238****Telp: (061) 6622400, Fax: (061) 6623474, 6631003)****Ummisalamah@umsu.ac.id**

Naskah Diterima: 08-06-2020 Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021

DOI:

How to cite:

Lubis, Ummi Salamah., (2021). "Ruislag Harta Wakaf", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1): p. 117-127

Abstrak

Wakaf merupakan memberikan hasil dari harta benda yang diwakafkan atau benda wakaf itu sendiri untuk digunakan demi kepentingan umat dengan membiarkan nilai harta wakaf tetap sama dengan awal diwakafkan oleh sipewakif sehingga hasilnya tetap dapat dinikmati demi kepentingan umat, namun jika dinilai harta wakaf setelah diwakafkan tidak memiliki manfaat atau dengan kata lain tidak produktif lagi atau tidak sesuai dengan peruntukannya maka harta wakaf di perbolehkan untuk ditukar atau ruislag dengan catatan adanya izin dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Menukar harta wakaf tentunya tidak sembarang, pastinya harus ada prosedur dan syaratnya. Boleh sahaja menukar harta wakaf namun tetap melihat manfaat dan nilai yang ditukar tidak kurang dari harta wakaf yang semula paling sedikit sama dengan harta wakaf semula. Terutama dalam mewujudkan rencana tata ruang yang sesuai dengan Rencana umum tata ruang. Sehingga demi terciptanya tata ruang sesuai dengan rencana pemerintah sekarang ini. Oleh karena sebab tersebutlah tentunya ada harta yang telah di wakafkan dan di pelihara sedemikian rupa namun karena pembangunan oleh pemerintah sehingga harta wakaf yang seharusnya tidak boleh diusik harus ditukar dengan hal yang layak. Sehingga perlu adanya pemahaman untuk masyarakat luas tentang hal ini.

Kata Kunci: Wakaf, Menukar Harta Wakaf***Abstract***

Waqf is as a form of giving results from the assets represented or the endowment objects to be used in the interest of people by allowing the value of the endowments to be the same as the initial representation by the donor (waqif) so that the results can still be enjoyed in the interests of the Ummah, but if the endowment do not have benefits or in other words is not productive anymore or not in accordance with its designation, the waqf property is allowed to be exchanged or ruislag with a permission from the Minister by the approval of the Indonesia Waqf Board. In this case the exchange of waqf designation accordance with the benefits and value at least same as the original waqf property. Especially in realizing spatial planning, so for the sake of the creation of spatial planning in accordance with current government plans. Because of these

reasons there are assets that have been endowed and maintained, the development of waqf assets by the government which should not be disturbed must be exchanged for appropriate things. That's why the understanding of people widely needed.

Keywords: Waqf, Exchange of Waqf Assets.

PENDAHULUAN

Wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Secara syariah, wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Sebagaimana diketahui, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam sepanjang sejarah. Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Pada umumnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pembentukan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-lain. Peruntukan yang lain yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum berkembang. (Agustianto 2009 <https://embunpagi09.wordpress.com/2009/02/28/waqaf-produktif/>)

Dapat diartikan dari pengertian tentang wakaf di atas wakaf itu merupakan aset yang manfaatnya untuk umat. serta pokoknya harus ditahan dan manfaatnya digunakan untuk kepentingan umat. Jadi dapat di simpulkan bahwa masyarakat umum mengetahui yang bisa di wakafkan ini hanyalah sebatas wakaf harta saja, namun jika kita lihat sekarang ini sangat banyak wakaf-wakaf lain selain dari pada wakaf harta benda ini. Contohnya saja di zaman milenial ini sangat maraknya wakaf uang/tunai, ada juga wakaf berupa saham, wakaf jasa dan lain sebagainya yang kita ketahui.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur masalah perwakafan namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagai mana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum keadaan demikian, tidak hanya karena kelalaian ketidak mampuan nadzhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. (Faisal 2018, h 148) sehingga sangat penting bagi masyarakat mengetahui peraturan yang berlaku agar masyarakat lebih memahami permasalahan wakaf yang kemungkinan akan terjadi kemudian harinya.

Terlepas dari wakaf yang beraneka ragam di zaman milenial ini, yang kita ketahui saat ini pemerintah sedang giat-giatnya membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat. Terlepas dari hal apapun. Baik itu untuk pembangunan rumah ibadah, pembangunan jalan tol dan lain sebagainya. Memandang dengan giatnya pemerintah membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat saat ini tidak menutup kemungkinan terpakainya tanah-tanah yang sudah diperuntukkan menjadai tanah wakaf oleh si empunya tanah (pewakif) bahkan ada yang sudah disertifikat wakafkan.

Berbicara peruntukan wakaf bukanlah sembarang untuk menentukan peruntukan wakaf ini, namun harus dilihat dengan teliti baik itu secara nilai ekonominya dan letak tata kelola serta tata ruangnya jika di lihat dari ilmu Agraria. Kalau dahulu bisa saja, jika si pewakif menginginkan peruntukan wakafnya untuk rumah ibadah maka harus untuk rumah ibadahlah peruntukannya, namun untuk sekarang ini wajib di periksa dan dilihat lagi oleh pemerintah saat akan di daftarkan apakah sesuai dengan nilai ekonomi serta tata letak dan kelolanya jika tanah atau bangunan tersebut diperuntukkan untuk rumah ibadah, sekolah atau lainnya.

Jadi perlu di lihat dan menjadi perhatian untuk saat ini bagaimana jika harta wakaf atau tanah wakaf tersebut terkena oleh pembangunan yang akan di bangun pemerintah baik itu untuk pembangunan jalan, rumah ibadah atau hal-hal lain yang dapat menjadi harta wakaf. Berartikan akan mengubah peruntukan wakafnya atau bahkan akan memusnahkan wakafnya. Jelas bahwa harta wakaf ini tidak boleh untuk di jual-beli. Menjadi harta warisan, di hibahkan apalagi di musnahkan walaupun untuk pembangunan jalan dan sebagainya. Hal ini jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 40 menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh (1) dijadikan jaminan (2) disita (3) dihibahkan (4) dijual (5) diwariskan (6) ditukar atau ruislag (7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Sehingga jelaslah bahwa wakaf ini tidak boleh habis pokoknya dan yang di manfaatkan adalah hasil dari wakaf ini. Maksudnya harta wakafnya haruslah ada seutuhnya, sehingga sangat pentingnya dalam memproduksi harta wakaf tersebut.

Untuk mengimbangi dalam hal pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah sehingga tidak musnahlah harta wakaf tersebut dan guna mencapai wakaf yang produktif untuk kemaslahatan ummat ada yang namanya ruislag harta wakaf atau biasa disebut dengan tukar guling harta wakaf. Yang mana ruislag atau tukar guling harta wakaf ini menjadi solusi untuk harta-harta wakaf yang kurang produktif, sehingga menjadi lebih produktif dan berguna bagi kemaslahatan umat. Walaupun dalam aturannya sendiri Pada Pasal 40 UU No 41 tahun 2004 tersebut diatas jelas adanya larangan untuk menukar atau ruislag harta wakaf namun Badan Wakaf Indonesia memberikan kelonggaran karena memandang sangat banyaknya wakaf yang kurang produktif dan menilai dengan maraknya pembangunan di Indonesia maka diperbolehkanlah menukar atau ruislag harta wakaf ini. Hal tersebut sesuai dengan pasal selanjutnya yaitu Pasal 41 UU No 41 Tahun 2004 tersebut bahwa pelaksanaan tukar atau ruislag wakaf tadi hanya dapat dilakukan jika sudah ada izin dari kementerian Agama dan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia sesuai Pasal 49 Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Maksud dari ruislag harta wakaf atau tukar guling wakaf ini adalah kegiatan menukar tanah wakaf dengan tanah yang baru untuk kemudian di pindahkan. Pada dasarnya perubahan peruntukan atau penggunaan wakaf tanah milik selain yang diikrarkan dalam ikrar wakaf tidak dapat dirubah. Apabila memang harus pun dapat dilakukan setelah melalui permohonan izin sampai ketingkat Menteri Agama. (Juhayya,1995:45)

Indonesia merupakan Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, wakaf identic dengan wakaf tanah dan bangunan. Hal ini ditunjukkan

melalui data dari BWI (2016) bahwa Indonesia memiliki luas 4.359.443.170 meter persegi yang tersebar 435.768 lokasi, namun pemanfaatan tanah wakaf masih terbatas pada proyek pembangunan fasilitas ibadah seperti pembangunan masjid sebesar 44,3% dan mushollah sebesar 29,50%. Pemanfaatan wakaf bagi kegiatan social atau mu'amalah hanya sebesar 8,40% dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf belum mencapai pada tingkat pengelolaan yang produktif. (Faisal. 2020, h 196)

Berdasarkan hal tersebut maka tidak menutup kemungkinan nantinya akan terjadi ruislag, Karena hal ini belum menjadi hal biasa bagi masyarakat, sehingga perlu adanya pemahaman lebih jauh mengenai tukar guling atau ruislag tadi, sehingga masyarakat dapat memahami lebih jauh agar mengetahui bagaimana prosedurnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum guna mencari jawaban persoalan ruislag harta wakaf atau menukar harta wakaf, diperbolehkan tidaknya dan telah sesuaikah dengan ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis, penelitian normative merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data penelitian ini adalah data sekunder, maka termasuk dalam penelitian hukum normatif, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. (Faisal, 2018. h 145)

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Ruislag Harta Wakaf dalam Islam

Ruislag atau tukar ganti harta wakaf merupakan kegiatan menukar tanah yang telah di wakaf dengan tanah dengan lokasi yang baru dan nantinya menjadi pengganti tanah wakaf yang sebelumnya. Maksudnya letak dari tanah wakaf tersebut di pindahkan dengan sebab suatu hal tertentu, sehingga memperbolehkan menukar letak tanah wakaf tersebut. Sedangkan dalam Islam sendiri mengenai ruislag atau tukar guling harta wakaf ini sangat banyak pendapat, sehubungan dengan beberapa mazhab yang di dipercayai oleh masyarakat luas diantaranya pendapat para ulama. Bahkan ada beberapa pendapat ulama dan ahli tentang ruislag ini. seperti imam Malik dan Syafi'i yang menekankan pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak sekalipun.

Berbeda halnya dengan imam Hanafi dan imam Hambali yang membolehkan untuk melakukan perubahan terhadap status benda wakaf. Namun mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf tidak diatur secara terperinci dalam Al-qur'an.

Beberapa pandangan ulama tentang perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik sebagai berikut: (Sri Kartika M. H. 2007:81-85)

1. Hanafi

Beberapa pandangan Hanafi tentang perubahan tentang perubahan peruntukan wakaf hak milik, yaitu:

- a. Jika wakafnya berbentuk masjid dan telah roboh atau runtuh, tidak ada yang membangun kembali, sementara masyarakat telah membangun masjid baru atau lainnya, maka masjid atau wakaf yang telah runtuh tersebut tetap dibiarkan seperti semula hingga tiba hari kiamat, tidak dikembalikan pada orang yang mewakafkannya, dan tidak pula kepada ahli warisnya.
 - b. Cara penggantian harga wakaf dikemukakan dengan tiga bentuk yaitu:
 - 1) Apabila wakif mensyaratkan bahwa ia akan mengganti harta wakaf itu dengan tanah maka penggantian itu boleh.
 - 2) Apabila wakif tidak mensyaratkan apapun boleh apabila mendapat izin dari pejabat (Pengadilan Agama)
 - 3) Apabila penggantian tidak diisyaratkan wakif dan penggantian itu pada dasarnya memberi manfaat dan wakif akan menggantikannya dengan lebih baik (pengantiannya tidak sah).
 - c. Jika harta wakaf berupa benda yang tidak bergerak dan badan masjid pihak penguasa boleh menggantikannya, walaupun tidak diisyaratkan oleh orang yang memberi wakaf dengan syarat:
 - 1) Harta wakaf itu tidak bermanfaat lagi.
 - 2) Tidak ada hasil dari harta itu yang dapat memelihara kelangsungan harta wakaf itu sendiri.
 - 3) Yang mengganti itu adalah penguasa yang ahli dan bijaksana.
 - 4) Penggantian wakaf berupa benda tidak bergerak.
 - 5) Harta wakaf tidak dijual penguasa kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya.
2. Maliki
- Maliki berpandangan bahwa harta wakaf yang dapat terbagi atas dua jenis jika dilihat dari penjualan harta wakaf tersebut:
- a. Harta wakaf yang berwujud masjid tidak boleh dijual.
 - b. Harta wakaf yang berwujud benda tidak bergerak tidak boleh dijual meskipun harta wakaf tersebut telah hancur atau musnah dan tidak boleh dijual diganti dengan jenis yang sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai dengan kebutuhan untuk memperluas masjid atau jalanan umum.
- Harta wakaf selain masjid atau benda tidak bergerak lainnya seperti benda bergerak atau bisa juga seperti hewan peliharaan, jika tidak memiliki manfaat lagi maka diperbolehkan untuk dijual dan hasil dari penjualannya diberikan barang atau hewan sejenis.
3. Hambali
- Jika di lihat menurut mazhab Hamballi ini berbeda dengan dua mazhab sebelumnya, mazhab ini menguraikan beberapa ketentuan mengenai penukaran harta wakaf, antara lain:

- a. Jika harta wakaf telah hilang manfaatnya maka boleh dijual. Sebagai contoh yaitu jika telah hancur dan perkebunan telah menjadi hutan serta masjid yang tidak lagi dipergunakan oleh warga setempat.
 - b. Jika harta wakaf telah dijual maka hasilnya boleh dipergunakan untuk membeli harta wakaf lainnya baik itu yang sejenis ataupun tidak sejenis, dengan ketentuan bahwa mengganti harta wakaf tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum.
 - c. Jika manfaat harta wakaf sebagian masih bisa untuk dimanfaatkan meskipun hanya sedikit manfaatnya, maka harta wakaf tersebut tidak boleh dijual dengan tujuan yakni pemeliharaan tujuan wakaf itu sendiri.
 - d. Jika harta wakaf berupa hewan, dan hewan tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Kemudian jika hewan tersebut dijual juga tidak mencukupi untuk membeli harta wakaf sejenis, maka hewan tersebut tidak boleh dijual.
 - e. Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang lain, dan tidak boleh menjual pekarangan masjid kecuali apabila masjid tersebut beserta pekarangannya tidak bermanfaat lagi.
4. Syafi'i

Sedangkan pendapat Syafi'i berpandangan bahwa penjualan harta wakaf, jika wakaf tersebut berupa masjid maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dikembalikan kepada wakif meskipun masjid tersebut telah rusak dan tidak digunakan lagi untuk kepentingan ibadah. Alasannya yakni karena harta wakaf yang telah diikrarkan tersebut telah menjadi milik Allah SWT, namun dalam hal ini penguasa dibolehkan untuk membangun masjid lain atau dialihkan ketempat lain jika pihak penguasa menganggap hal itu yang terbaik. Jika tidak maka kekayaan masjid tersebut menjadi amanah ditangan pemerintah.

Misalkan saja Harta wakaf berupa masjid, jika kemudian dikhawatirkan masjid tersebut hancur, maka pihak penguasa berkewajiban memperbaikinya. jika harta wakaf berupa hewan atau buah-buahan yang diduga keras pemanfaatannya akan hilang jika tetap di pelihara, maka diperbolehkan untuk dijual sehingga hasil dari penjualan tersebut dapat diberikan kepada kerabat wakif yang miskin, fakir miskin, lainnya atau kemaslahatan umat Islam setempat.

Berdasarkan keempat mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Hanafi, Maliki, dan Syafi'i harta wakaf tersebut tidak boleh ditukar dengan harta wakaf lainnya. Sedangkan hambali membenarkan penukaran harta wakaf jika benar-benar tidak dapat lagi bermanfaat sebagai mana mestinya. Namun untuk suatu keadaan tertentu atau keadaan darurat penukaran harta wakaf dibenarkan menurut para ulama tersebut diatas, hal ini guna kepentingan pemanfaatan harta wakaf tersebut.

Selain dari pada 4 mazhab tersebut diatas ada beberapa ulama lain hingga fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Ruisslagh* atau dalam islamnya disebut dengan *istibdal* yang artinya penukaran/perubahan harta wakaf baik itu menukar peruntukannya ataupun memindahkan dan tetap menjadikan peruntukan asalnya setelah dipindahkan.

Ibnu Abidin berpendapat bahwa (penggantian) terhadap objek wakaf terbagi menjadi 3 macam yaitu: (Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004)

1. Wakif mensyaratkan *Istibdal* (penggantian) terhadap dirinya maupun orang lain atau mensyaratkan dirinya bersama orang lain.
2. Wakif tidak mensyaratkan ada atau tidaknya *Istibdal*, karena saat berakad atau ikrar wakaf wakif tidak menyinggung sama sekali masalah ini. Sedangkan disisi lain barang wakaf tersebut sudah tidak bermanfaat bahkan tidak berfungsi lagi, ataupun hasil yang didapat dari barang wakaf tersebut tidak bias menutup biaya pengelolaannya.
3. Wakif tidak mensyaratkan *Istibdal*, namun pengantiannya diperkirakan akan melipat gandakan hasil yang mampu didapat karena barang pengganti berada dalam kondisi yang lebih menjanjikan.

Sejak dulu, sebenarnya para ahli fikih telah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan dan investasi harta wakaf. Dengan tujuan agar aset wakaf yang begitu besar menjadi produktif. Terlebih, saat ini berkembang sebagai transaksi ekonomi, termasuk di dalamnya investasi. Lalu muncullah ide dan wacana untuk menginvestasikan benda-benda wakaf agar lebih produktif.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa apabila wakaf telah terjadi maka harta wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Jika wakif dikemudian hari meninggal, maka wakaf tidak dapat diwariskan. Hal ini karena dasar berwakaf tidak boleh dilakukan penjualan, penghibahan dan perwarisan terhadap siapapun termasuk ahli waris, sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW yang disebut dalam hadis Umar bahwa “tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan” (Rachmadi Usman, 2009:64)

Para Ulama di tanah air telah membahas masalah itu dalam forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se- Indonesia di Padang Panjang Sumatera Barat pada 2009 lalu. Dalam pertemuan itu, para ulama memutuskan:

1. Penukaran benda wakaf (*Istibdal al-waqf*) diperbolehkan sepanjang untuk mewujudkan kemaslahatan dan demi mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf, dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.
2. Wakaf uang boleh diubah menjadi wakaf benda, atau sebaliknya wakaf benda boleh diubah menjadi wakaf uang.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa hukum menukar harta wakaf ini sangat diperbolehkan adanya, sebagaimana ditinjau pada dewasa ini. Sangat seringnya terjadi pertukaran harta wakaf yang pada akhirnya masyarakat memberontak karena belum mengetahui jelas dengan diperbolehkannya pertukaran harta benda wakaf ini, sehingga perlu adanya pendalaman lebih lanjut mengenai hal ini. Bahkan bilamana perlu pemerintah wajib mensosialisasikan hal ini, demi pengetahuan masyarakat yang seluas-luasnya mengenai hal ini. Bahkan dapat pula diperjelas bahwa dahulunya telah terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang begitu tajam dikalangan para ulama mazhab mengenai masalah pertukaran harta wakaf, oleh Muhammad jawad mughniyah dikatakan, belum pernah ditemukan persoalan-persoalan wakaf lainnya. Pertukaran harta benda wakaf dengan cara menjual, menyita dan lain sebagainya. Merupakan hal yang dilarang menurut beberapa imam mazhab, dengan alasan bahwa harta benda yang telah

diwakafkan dilarang untuk merubah peruntukannya karena peruntukan awal merupakan kehendak dari wakif (sipemilik harta benda wakaf mulanya).

Ruislag Harta Wakaf Menurut Hukum Positif Indonesia

Pada umumnya perwakafan di Indonesia berobyek tanah, maka masalah perwakafan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”. (Departemen Agama RI 2005)

Pelaksanaan dan pengaturan perwakafan tanah milik di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kurun waktu: (Anang Rohwiyono, majelispenulis.blogspot:2012)

1. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, sebelum adanya peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
3. Setelah berlakunya peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

Hal-hal mengenai perwakafan ini bukan merupakan hal yang baru bahkan mengenai wakaf ini adalah suatu lembaga ekonomi Islam yang eksistensinya sudah ada sejak awal kedatangan Islam ke Indonesia. Wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesia setelah (atau bersamaan dengan) perkawinan. Sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid, wakaf langgar/surau dan wakaf tanah pemakaman di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya muncul wakaf tanah untuk pesantren dan madrasah atau wakaf tanah pertanian untuk membiayai pendidikan Islam dan wakaf-wakaf lainnya.

Bahkan ketika Belanda mulai menjajah Indonesia lebih kurang tiga abad lalu, saat itu pula wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar diberbagai persada nusantara Indonesia. Yang dengan berdirinya *Priesterrad* (Rad Agama/Peradilan Agama) berdasarkan Staatsblad Nomor 152 pada tahun 1882, maka dalam praktik yang berlaku, masalah wakaf menjadi salah satu wewenangnya, disamping masalah perkawinan, waris hibah, shadaqah dan hal-hal lain yang dipandang berhubungan erat dengan agama Islam.

Sedangkan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, peraturan-peraturan tentang perwakafan yang dikeluarkan pada masa penjajah Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masih tetap berlaku berdasarkan bunyi pasal II aturann peralihan UUD 1945. Sehingga untuk menyesuaikan dengan Negara Republik Indonesia dikeluarkan petunjuk Menteri Agama RI tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 perwakafan tanah milik. Maka dengan demikian perincian dan penjelasan tentang perwakafan tersebut ada dalam peraturan pemerintah tahun 1977, di mana dalam pasal 1 ayat 1 ditekankan bahwa materi wakaf adalah berupa tanah milik atau tanah hak pakai (Pasal 4). Di dalam PP tersebut juga dimuat adanya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf yang dibebankan kepada para nazhir di samping masih terdapat beberapa aturan lain dari menteri agama, menteri dalam negeri, menteri agraria dan sebagainya tentang sertifikasi tanah wakaf

yang merupakan jaminan hukum. (Ade Rustana, http://aderustan.blogspot.com/2012_03_01_archive.html)

Bahkan Perubahan peruntukan atau menukar harta wakaf yang awalnya di larang oleh Pasal 40 huruf f di perbolehkan untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda wakaf semula.
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sehingga jelas bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia tertulis bahwa ruislag atau tukar harta wakaf demi kepentingan umum itu di perbolehkan namun harus sesuai nilainya bahkan disarankan lebih tinggi nilainya dari nilai harta benda wakaf awalnya.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan perubahan benda waqaf dalam pasal 225 menyatakan: 1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwaqafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar waqaf. 2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan waqaf seperti diikrarkan oleh waqif b. Karena kepentingan umum. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015:215).

Prosedur ruislag

Prosedur dari ruislag atau penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan di ubah statusnya terdapat dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:

1. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
2. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Departemen Agama Kabupaten/kota;
3. Kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat surat keputusan;

4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan seterusnya melanjutkan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
5. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat di laksanakan dan hasil harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

KESIMPULAN

Sangat penting untuk diketahui bahwa harta wakaf yang kemungkinan besarnya akan terkena oleh pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana diperbolehkan untuk menukarnya dengan catatan yang sama nilainya atau lebih namun wajib atas izin kementerian agar sesuai dengan tata kelola ruang sesuai dengan agraria. Bahkan bukan dalam hal terkena pembangunan oleh pemerintah saja, jika dipandang objek hatra wakaf tersebut tidak produktif lagi atau bahkan tidak dapat menghasilkan dan manfaatnya tidak ada sama sekali. Bolehlah untuk di tukar menjadi wakaf yang lebih produktif dan berguna bagi masyarakat atau bahkan di pindahkan sehingga tetap berguna bagi masyarakat.

SARAN

Karena ketidak tahuan akan hal di perbolehkannya menukar harta benda wakaf ini tak sedikit pula masyarakat yang kadang menentang hal ini, sehingga pemerintah bahkan kita semua perlu memberikan informasi bahwa diperbolehkan untuk menukar harta benda wakaf sepanjang tidak mengurangi nilainya sebab dalam wakaf, pokoknya di tahan dan hasilnya yang di pergunakan untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Rustana, Makalah pertumbuhan Sejarah Wakaf. Maret 2012 melalui http://aderustan.blogspot.com/2012_03_01_archive.html.
- Agustianto. Waqaf Produktif. Di akses melalui <https://embunpagi09.wordpress.com/2009/02/28/waqaf-produktif/>
- Anang Rohwiyono. Sejarah regulasi wakaf di Indonesia. Majelis Ukhuwah Penulis Bersyariah. Melalui majelispennulis.blogspot. tahun 2012
- Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Faisal, Akibat Hukum Ketiadaann Akta Ikrar Wakaf atas Perwakafan Tanah. Volume 3 Nomor 2 Juli-Desember 2018. DE Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU.
- Faisal, Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur, Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2020. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU
- Juhayya S. Praja, Perwakafan di Indonesia. Bandung: Yayasan PIara Tahun 1995
- Kompilasi Hukum Islam
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004. *Hukum Wakaf (Kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan IIMaN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Rachmadi Usman. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta Sinar Grafika. 2009
- Sri Kartika Mawardi Hsb. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. USU Tesis: 2007
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Edisi Revisi Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf